

**MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LEMBAGA AMIL  
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MASJID AGUNG  
(LAZISMA) JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)  
Manajemen Dakwah (MD)



**ANIS KHOIRUN NISA  
111 311 011**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Anis Khoirun Nisa  
Nim : 111 311 011  
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah


Dengan ini, telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 Desember 2015  
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata tulis

  
**Drs. H. Anasom M. Husni**  
NIP. 19661225 199403 1 004

  
**Dr. Moh Fauzi, M. Ag**  
NIP. 19720517 199803 1003

# SKRIPSI


## MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MASJID AGUNG (LAZISMA) JAWA TENGAH

DISUSUN OLEH

**ANIS KHOIRUN NISA**  
111 311 011

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 14 Januari 2016  
Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
Susunan dewan penguji

Ketua Dewan Penguji

  
**Dr. H. Awwaluddin Pimay, Lc., M. Ag**  
NIP. 19610727 200003 1 001

Sekretaris Dewan Penguji

  
**Dr. Moh. Fauzi, M. Ag**  
NIP. 19720517 199803 1 003


Penguji I

  
**Ariana Suryorini, SE., M.M.S.I**  
NIP. 19770930 200501 2 002


Penguji II

  
**Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag**  
NIP. 19620827 199203 1 001

Pembimbing I

  
**Drs. H. Anasom M. Hum**  
NIP. 19661225 199403 1 004

Pembimbing II

  
**Dr. Moh Fauzi, M. Ag**  
NIP. 19720517 199803 1 003



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Desember 2015



Anis Khoirun Nisa

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'(Qs Al Baqarah: 43).*

## **PERSEMBAHAN**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Dengan segala rasa syukur dan terimakasih kepada semua yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan ini kami ucapkan :

1. Kepada orang tua penulis, “ Bapak Mat Nudi dan Ibu Suparti” yang telah berusaha sekuat tenaga membantu dengan do'a, kasih sayang, dukungan, dan berupa materiil juga. Semoga engkau selalu dalam perlindungan-Nya. Amin
2. Yang penulis cintai untuk adik-adikku Rizal Fadlur Rohman, Nailin Najikha dan Rafid Syauqi Azzam . semoga rizki dan umur panjang selalu Allah SWT limpahkan.
3. Teman-teman kelas MD.A 2011 fakultas Dakwah dan Komunikasi yang penulis rindukan, sedikit banyak membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

## ABSTRAK

**ANIS KHOIRUN NISA (111 311 011)** "Manajemen dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah". Program Strata 1 (S1), Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, penerapan manajemen dalam pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah. *Kedua*, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama*, pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat datang langsung ke sekretariat LAZISMA. Tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya hanya saja belum ada *job descriptsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisasi, semua program perencanaan sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasan sudah ada divisinya tetapi belum berjalan dengan maksimal. Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, pada tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisi pendistribusian, pada tahap pelaksanaan pendistribusian, semua program sudah dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada

divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan maksimal. *Kedua*, Hambatan-hambatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, pengurus-pengurus LAZISMA yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta dan tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas sehingga, ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada Undang-Undang yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas yaitu se-Jawa Tengah, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif, sedangkan pendukung pendistribusiannya yaitu adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya. Sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang menjadi kewajiban setiap mahasiswa UIN Walisongo Semarang untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana di fakultas Dakwah dan komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah.

Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam ilmu. Sehingga mengetahui antara yang haq dan yang batil. Lantaran beliauulah manusia terangkat derajat hewani kepada derajat insani. Berkenan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “*Manajemen Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah*” penulis merasa diberi dorongan dan bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr, H Muhibbin, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Awwaludin Pimay, Lc, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Drs. H. Anasom, M. Hum selaku Pembimbing I dan wali Studi yang dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
4. Dr. Moh Fauzi, S. Ag, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikan karya ilmiah ini.
5. Seluruh Dosen, karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang .
6. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah senantiasa member semangat dan bersusah payah dalam memperjuangkan agar penulis dapat mencapai cita-citanya dengan baik dan sukses.

7. Adik-adikku yang selalu membuat hidup penulis menjadi lebih indah dengan tertawa dan canda.
8. Teman-teman MD Angkatan 2011 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Sahabatku yang ada di rumah yang banyak memberikan motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mbak Muryani dan segenap pengurus LAZISMA Jawa Tengah yang telah membantu menjawab dari pertanyaan yang saya tanyakan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis tidak mampu membalas apa-apa, hanya kata terima kasih dan memanjatkan do'a semoga apa yang mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan kekhilafan sering terjadi pada manusia. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis mohon pertolongan, semoga dengan terwujudnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Desember 2015

Penulis,

Anis Khoirun Nisa

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH**

A. Manajemen .....	23
1. Pengertian Manajemen .....	23
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	25

B. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah .....	36
C. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah .....	40
1. Pengertian pendistribusian.....	40
2. Model-model Pendistribusian .....	42
3. Yang berhak menerima zakat, Infaq dan shadaqah .....	45
D. Lembaga atau Badan Pengelolaan Zakat .....	48
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	48
2. Lembaga Amil zakat.....	49

**BAB III MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ  
DAN SHADAQAH MASJID AGUNG (LAZISMA)  
JAWA TENGAH**

A. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah .....	53
1. Profil.....	53
2. Struktur Organisasi .....	55
3. Visi dan Misi .....	56
4. Fasilitas.....	57
B. Gambaran Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Lazisma Jawa Tengah .....	58
1. Pengumpulan .....	58
2. Pendistribusian .....	61

**BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQAH DI LAZISMA JAWA TENGAH**

- A. Analisis Manajemen Pengumpulan dan  
Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di  
LAZISMA Jawa Tengah..... 67
- B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung  
Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat,  
Infaq dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah ..... 89

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 97
- B. Saran ..... 99
- C. Penutup ..... 99

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU

Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat lembaga amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan *muzaki* (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Sedangkan pendistribusian zakat hanya kalau ada dana maka wajib didistribusikan dan kalau tidak ada dana maka tidak berkewajiban mendistribusikannya.

Banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran

masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat lembaga amil zakat. Biasanya *muzaki* bisa langsung memberikan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat. Disamping itu sistem kepengurusan lembaga amil zakat tidak formal. Pengurus merangkap pekerjaan yang lain tidak hanya sebagai pengurus zakat. sehingga mereka tidak fokus dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

Setiap lembaga amil zakat mempunyai program kerja yang telah dirancang. Misalnya program kerja lembaga amil zakat di LAZISMA Jawa Tengah meliputi beasiswa *du'afa'*, bantuan dana pendidikan, penyantunan anak yatim, distribusi hewan qurban, pemberdayaan ekonomi usaha kecil, bina desa miskin dan bantuan kemanusiaan. Salah satu program kerja yang disorot adalah pemberdayaan ekonomi usaha kecil. Pihak lembaga memberikan modal kepada pengusaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. Akan tetapi modal yang lembaga berikan tidak sepenuhnya kembali, hanya kisaran 80% modal tersebut dapat kembali.

Pengumpulan zakat di LAZISMA Jawa Tengah pada tahun 2015 mengalami penurunan pada zakat fitri 11,20% sedangkan pada zakat Mal mengalami penurunan 12,30% yang dikarenakan tidak adanya manager dan marketing. Serta kurangnya sosialisasi kepada *muzaki* yang berada disekitar Masjid Agung, jamaah pengajian dan masyarakat sekitar untuk menyisihkan dan

menyalurkan hartanya kepada LAZISMA Jawa Tengah agar bisa didistribusikan kepada *mustahiq*.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang *amanah, profesional* dan *integral* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu.<sup>1</sup> Manajemen yang profesional yang menerapkan prinsip *good governance* dapat berdampak pada sebuah keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di lembaga tersebut.

Demikian dalam sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pen distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 38-39.

sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai *mustahik* menjadi *muzakki*. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syaria'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya. Dalam pelaksanaannya, OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat, infaq, shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa *Khulafur Rasyidin*. Peran yang demikian besar, yang diemban oleh OPZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat

dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.<sup>2</sup>

Sejauh ini keberadaan organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia tersebut belum optimal karena masih banyak sekali potensi zakat yang belum tergarap dengan baik, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya standarisasi keamilan, pengembangan penghimpunan zakat dan pengembangan penyaluran zakat yaitu terutama dalam rangka *capacity building* BAZ/LAZ di daerah-daerah, membangun sistem rekrutmen dan meningkatkan kapasitas amil, menegakkan etika profesi amil secara nasional, serta mengelola hubungan kerja keamilan yang memiliki karakter berbeda dibanding hubungan kerja perusahaan.<sup>3</sup>

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA) merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh para pengurus Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 2005 dengan diterbitkannya SK Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor: 10/KEP/BPMAJT/VIII/2005. Semenjak diterbitkannya SK tersebut pengurus LAZISMA langsung mengadakan pertemuan dan

---

<sup>2</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 74

<sup>3</sup> M. Fuad Nasar, *Outlook Pembangunan Zakat Nasional*, (<http://zonaekis.com/outlookpembangunan-zakat-nasional-2012/>), diakses: 27-06-2015, 11:31.

merancang kegiatan kerja LAZISMA, di antara program sasaran pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah LAZISMA yaitu beasiswa dlu'afaa', bantuan dana pendidikan, penyantunan anak yatim, pendistribusian hewan qurban, pemberdayaan ekonomi usaha kecil, bina desa miskin dan bantuan kemanusiaan.

Untuk dapat mewujudkan pendistribusian sebagaimana di atas LAZISMA mempunyai tiga strategi pemberdayaan yaitu:<sup>4</sup>

1. Penghimpunan dana dan bantuan masyarakat yang berupa dana khusus bencana kemanusiaan, pakaian dan bahan makanan (sembako) dan obat-obatan serta hewan qurban.
2. Bantuan kemanusiaan berupa bantuan untuk bencana alam dan daerah kritis dan minus.
3. Pembangunan masyarakat berupa pelayanan kesehatan mandiri, pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan alternatif.

Disamping program di atas LAZISMA juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti bank dan koperasi. Dengan program-program pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah LAZISMA di atas.

Dengan beberapa rancangan dan program LAZISMA sebagaimana di atas berdasarkan pada observasi penulis ketika berkunjung di LAZISMA Jawa Tengah pada tahun ini telah mengalami penurunan pada pengumpulan atau pendapatan zakat, infaq dan shadaqah, tentunya dengan menurunnya pengumpulan

---

<sup>4</sup> Arsip LAZISMA Jawa Tengah 2015

zakat tersebut, berakibat pada pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah.

Melihat banyaknya program kerja LAZISMA Jawa Tengah ternyata pada tahun ini telah mengalami penurunan pengumpulan zakat, hal inilah yang menjadikan penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang manajemen LAZISMA Jawa Tengah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZISMA Jawa Tengah dengan judul “*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan agar mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah konsentrasi Manajemen Zakat, Infaq dan shadaqah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dan diharapkan dapat memberikan

sumbangan analisis terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan yang luas khususnya keilmuan bagi penulis, umumnya bagi para pembaca, untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan Shadaqah pada umumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah, dapat mengambil manfaat dengan adanya peningkatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dan dapat dijadikan sebagai masukan data serta rujukan dalam mengambil suatu keputusan dalam pengumpulan dan pendistribusian yang akan datang.

## D. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini, adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Sumanto (1101038) dengan judul “*Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah*

*Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen zakat, infaq dan shadaqah BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif melalui pendekatan manajemen. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) manajemen zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (2) kekuatan dan kelemahan manajemen zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (3) respon masyarakat terhadap BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari aplikasi fungsi-fungsi manajemen dan usaha pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (2) Terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Kekuatan tersebut adalah kualitas SDM yang ada cukup memadai, penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat dengan baik, adanya pembagian tugas (*job description*) yang jelas, adanya penjabaran program pada masing-masing unit atau bidang dan adanya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BAZ

KUA di Kecamatan Semarang Barat. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah, masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, belum adanya alokasi dana untuk biaya operasionalisasi serta kurangnya koordinasi dengan UPZ pada masing-masing kelurahan. Di samping itu juga terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat, yakni kurangnya tenaga *full timer* dalam melaksanakan pengelolaan ZIS, belum adanya persamaan persepsi pada masing-masing personel pengurus BAZ dan UPZ, kurangnya SDM untuk memahami dan melaksanakan mekanisme program kerja BAZ dan lambannya pendistribusian yang disebabkan oleh kurangnya respon dan koordinasi antara BAZ dengan UPZ pada masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat. (3) Secara umum dapat dikatakan bahwa respon masyarakat terhadap keberadaan BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran aktif masyarakat di wilayah kecamatan Semarang Barat dalam pengelolaan zakat. Di samping itu, kepercayaan masyarakat terhadap BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup besar, terbukti dana ZIS yang terkumpul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah Rohmawati (071311004) dengan judul “*Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Study Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ*

*Kabupaten Jepara*)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian pengelolaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ yang terdapat di Kabupaten Jepara yaitu pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan berorientasi pada aspek produktif. Pengumpulan dan pendistribusian ZIS adalah tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan *muzaki*, dalam pemerintahan dana zakat, infaq dan shadaqah pencatatannya dijadikan satu, sedang yang dipisah hanyalah zakat fitrah, masih adanya wajib zakat yang tidak membayar zakatnya, tidak semua *muzaki* berzakat melalui BAZ Kabupaten Jepara, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan yang seringkali lebih antusias pada zakat fitrah saja. Sedangkan faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara adalah tersedianya tenaga operasional BAZ Kabupaten Jepara yang selalu siap memungut dan mengelola zakat *muzaki*, dalam perolehan dana BAZ mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Sondari (082311015) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes*”. Penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di badan amil zakat kabupaten Brebes serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk investasi di badan amil zakat kabupaten Brebes. Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik deskriptif normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa langkah pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh badan amil zakat kabupaten Brebes berdasarkan hukum islam tidak dapat disepakati. Hal ini karena dalam prakteknya pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh badan amil zakat kabupaten Brebes lebih cenderung merupakan bentuk kebijakan untuk menghilangkan kemungkinan yang terjadi dari pengelolaan sebelumnya. Ditinjau dari hukum islam badan amil zakat kabupaten Brebes hanya mengimplementasikan aspek *istishsan* (menganggap baik). Sebagaimana yang telah diperintahkan allah bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah adalah hak *mustahik* yang harus dimiliki *mustahik*. Dengan pendayagunaan seperti ini mengurangi

hak *mustahik* untuk menerima zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola oleh badan amil zakat kabupaten Brebes.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Haris Padilah (01240581) tahun 2008 dengan judul “*Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang dihadapi BAZ DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi, teknis analisis yang digunakan adalah pendekatan manajemen strategis melalui analisa SWOT serta menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam rangka meningkatkan pengumpulan ZIS. Berdasarkan analisa SWOT diperoleh kesimpulan bahwa strategi yang dapat digunakan BAZ DIY dalam pengelolaan dana ZIS antara lain WO (*wekness-opportunities*), yaitu mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang dengan peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelolaan BAZ, ST (*strength-threats*), yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh BAZ untuk mengatasi ancaman dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan So (*strength-opportunitites*), yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki BAZ dengan mengoptimalkan pengumpulan ZIS dari muzakki.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nur Hidayat (04380067-03) dengan judul “*Pengelolaan Dana Zakat,*

*Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009)*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan zakat antara tahun 2005-2009 yang di kelola Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* untuk menyajahterakan perekonomian umat di Gunungkidul sebagai bagian dari kepedulian untuk membangun kesejahteraan dan mengangkat masyarakat dari keterpurukan dan kemiskinan yang dialami sebagian masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan dengan *interview* dan *observasi* langsung di *LAZ Taj Quro*, untuk memperoleh data dari program modal usaha tanpa bunga yang dilaksanakan mulai tahun 2007. Sistem yang dibangun adalah saling percaya dan mempersyaratkan bagi warga yang melakukan peminjam mengikuti pengajian rutin.. Besar dana 2 juta diberikan kepada 6 orang yang diterima oleh peminjam bervariasi, penggunaan modal usaha untuk kegiatan produktif seperti menambah modal pembuatan roti kering, toko kelontong, membeli bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan berjualan di *angkringan*. Namun ada penggunaan modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan pembelian pupuk dan obat tanaman. Perkembangan dari pemberian modal usaha ini cukup baik, karena mampu membantu perekonomian masyarakat di Dusun Glidag.

Dari tinjauan pustaka di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat dengan fokus kajian yang berbeda-

beda, tetapi tampaknya dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas tentang Manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZISMA Jawa Tengah, oleh karena itu untuk menghindari plagiat yang ada maka penulis mengangkat skripsi dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda, dengan judul “*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di LAZISMA Jawa Tengah*”.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan objek yang dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam setiap penelitian.<sup>5</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini, objek penelitian adalah LAZISMA Jawa Tengah.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* maksud sifat ini yakni, penelitian yang menggambarkan atau

---

<sup>5</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Reseach, Pengantar Metodologi Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian kondisi saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berlandaskan fakta-fakta tadi selanjutnya dianalisis didasarkan atas pengetahuan yang bersifat umum yang berupa teori-teori, hukum-hukum atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi berlaku secara umum pula.

### 3. Pendekatan

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma ajaran Islam yaitu dalil al-Qur'an, hadist nabi serta ijtihad para ulama yang diaplikasikan dalam pelaksanaan pengelolaan asset zakat infaq shadaqah oleh pengurus LAZISMA Jawa Tengah apakah sudah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Peraturan atau UU tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku, secara efektif, profesional dan modern.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan data yang relevan, data tersebut diperoleh dengan cara:

- a. Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus LAZISMA Jawa Tengah yang bernama Muryani, Ahmad Rofiq dan bu Mulyani sebagai pengelola zakat sebagai alat *cross check* data.
- b. Sekunder; berupa buku-buku; yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisa masalah, serta

dokumen dari LAZISMA Jawa Tengah yang mendukung data dalam penulisan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan, adalah wawancara terstruktur,<sup>6</sup> yakni dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Berdasarkan pada kajian penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggali informasi atau melakukan wawancara kepada ketua atau pimpinan LAZISMA dan staff terutama bagian pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

### b. Observasi

Observasi adalah sebagai metode yang dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan serta keadaan secara langsung obyek yang akan diteliti yaitu penerapan manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah, serta faktor

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 202.

penghambat dan pendukung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadqah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi obyek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian,<sup>7</sup> seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,<sup>8</sup> dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola pikir yang digunakan ialah secara induktif yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisa data, penelitian terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat infaq shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan

---

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), hlm. 3

<sup>8</sup> Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu 5 bab sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Sebagai pintu gerbang pembuka dalam pembahasan skripsi ini, sekaligus sebagai pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Berupa landasan teori tentang konsep manajemen, konsep pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah, dan konsep zakat, infaq dan shadaqah dalam ajaran Islam.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Diskripsi tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di LAZISMA Jawa Tengah. Data tersebut meliputi profil LAZISMA Jawa Tengah, bab ini juga akan menyajikan tentang penyelenggaraan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, Infaq dan shadaqah, faktor pendukung dan

penghambat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis implementasi manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah yang didasarkan dengan teori-teori pada bab dua, dan analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulis dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berisi simpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II

### MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa kata *manage* yang artinya mengatur, sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya menurut Malayu S. P. Hasibuan adalah:

*Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.*

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

---

<sup>9</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 3.

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa:

*Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.*

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

---

<sup>10</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 11

## 2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry (2010: 9) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan).<sup>11</sup>

### a. *Planning* (Perencanaan)

#### 1) Pengertian *Planning*

*Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

#### 2) Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- a) Menentukan tujuan perencanaan;
- b) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 14.

- c) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- d) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- e) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

### 3) Elemen Perencanaan

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

a) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.

b) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.

### 4) Unsur-unsur Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:

a) Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan;

- b) Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan;
  - c) Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi;
  - d) Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan;
  - e) Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan; dan
  - f) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.
- 5) Klasifikasi perencanaan

Rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Rencana pengembangan. Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari lembaga atau perusahaan;
- b) Rencana laba. Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk yang diarahkan oleh manajer. Maka seluruh rencana berusaha menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara maksimal;
- c) Rencana pemakai. Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara memasarkan suatu produk

tertentu atau memasuki pasaran dengan cara yang lebih baik; dan

d) Rencana anggota-anggota manajemen. Rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota-anggota manajemen menjadi lebih unggul (Terry, 1993: 60).

#### 6) Tipe-tipe Perencanaan

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut:

- a) Perencanaan jangka panjang (*Short Range Plans*), jangka waktu 5 tahun atau lebih;
- b) Perencanaan jangka pendek (*Long Range Plans*), jangka waktu 1 s/d 2 tahun;
- c) Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan;
- d) Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut;
- e) Perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali (terus-menerus); dan
- f) Perencanaan sekali pakai, digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik.

#### 7) Dasar-dasar Perencanaan yang Baik

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi:

- a) *Forecasting*, proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang;
  - b) Penggunaan skenario, meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi;
  - c) *Benchmarking*, perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang;
  - d) Partisipasi dan keterlibatan, perencanaan semua orang yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari perencanaan dan atau akan membantu mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut; dan
  - e) Penggunaan staf perencana, bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama.
- 8) Tujuan Perencanaan
- a) Untuk memberikan pengarahannya baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial;
  - b) Untuk mengurangi ketidakpastian;
  - c) Untuk meminimalisasi pemborosan; dan
  - d) Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

### 9) Sifat Rencana yang Baik

Rencana dikatakan baik jika memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas;
- b) Fleksibel, suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;
- c) Stabilitas, setiap rencana tidak setiap kali mengalami perubahan, sehingga harus dijaga stabilitasnya;
- d) Ada dalam pertimbangan; dan
- e) Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.

### b. *Organizing* (Pengorganisasian)

#### 1) Pengertian Pengorganisasian

*Organizing* berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.<sup>12</sup>

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan antara pengorganisasian dengan organisasi yaitu kalau

---

<sup>12</sup> George R Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Terje: G.A. Ticoalu), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 82

pengorganisasian berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, sedangkan organisasi diartikan sebagai menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya, dengan kata lain organisasi hanya merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi, pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi yang sifatnya statis. Jika pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai.

## 2) Ciri-ciri Organisasi

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai tujuan dan sasaran;
- b) Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati;
- c) Adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan
- d) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

## 3) Komponen-komponen Organisasi

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship* dan *Environment*).

- a) *Work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
  - b) *Employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
  - c) *Relationship* (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.
  - d) *Environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.
- 4) Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi

dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.<sup>13</sup>

5) Prinsip-prinsip organisasi

Di antara prinsip-prinsip organisasi meliputi:

- a) Prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas ;
- b) Prinsip skala hirarki;
- c) Prinsip kesatuan perintah;
- d) Prinsip pendelegasian wewenang;
- e) Prinsip pertanggungjawaban;
- f) Prinsip pembagian pekerjaan;
- g) Prinsip rentang pengendalian;
- h) prinsip fungsional;
- i) Prinsip pemisahan;
- j) Prinsip keseimbangan;
- k) Prinsip fleksibilitas; dan
- l) Prinsip kepemimpinan.

6) Manfaat pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- a) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- b) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;

---

<sup>13</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 109

- c) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- d) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; dan
- e) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan

sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

d. *Controlling* (Pengawasan)

1) Pengertian *Controlling*

*Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2) Tahap-tahap Pengawasan

Tahap-tahap pengawasan terdiri atas:

- a) Penentuan standar;
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- d) Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan
- e) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

3) Tipe-tipe Pengawasan

- a) *Feed forward Control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

- b) *Concurrent Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

## B. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.<sup>14</sup> Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah.

Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

---

<sup>14</sup> Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803

Dalam firman Allah ini telah memerintahkan kepada mahluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap *materialisme* dan *individualisme*.

Pada masa *Khulafaur-Rasyidin* mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada , ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>15</sup>

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan belanda pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam *ordonantie* pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka pemerintah melegalkan pengelolaan zakat

---

<sup>15</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm 126

dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.<sup>16</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal terdiri dari:

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa, dan
9. Rikaz.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm 14

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 17 Januari 2016

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan Zakat Berasaskan:

1. Syari'at Islam;
2. Amanah;
3. Kemanfaatan;
4. Keadilan;
5. Kepastian Hukum;
6. Terintegrasi dan
7. Akuntabilitas.<sup>18</sup>

Sedangkan pada pasal 3, tujuan zakat merupakan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para zakat apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*; *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada , Meskipun secara hukum Islam adalah sah, akan tetapi disamping akan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 17 Januari 2016

terbaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama uang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>19</sup>

### C. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

#### 1. Pengertian pendistribusian

Penulis menggunakan perbedaan istilah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Pemberian zakat pada *mustahiq*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahiq*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahiq* produktif atau *mustahik* konsumtif.

---

<sup>19</sup> Didin Hafidudin, Op, Cit, hlm 126

Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat.

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi *mustahiq* menjadi kata *gori muzzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model

konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahiq*.

## 2. Model-model Pendistribusian

Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

### 1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

### 2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

### 3) Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

### 4) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja. Untuk pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ bila memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada *mustahiq* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahik* semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya. Dengan model yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (*mustahiq*) menjadi *muzaki* dikemudian hari.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
  - c) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada

golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

- d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- e) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

### 3. Yang berhak menerima zakat, Infaq dan shadaqah

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

a. Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

b. Miskin

Ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak dua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Kaya usaha ialah orang yang mempunyai pendapatan yang cukup dicari sehari untuk sehari. Jika pencarian seharinya tidak cukup ia berhak menerima Zakat. Rumah, pakaian dan perkakas rumah sehari-hari tidak terhitung kekayaan, dan berhak menerima Zakat.

c. *Amil* (orang yang mengurus Zakat)

Ialah orang yang bertugas mengurus Zakat, sedang ia tidak diberi upah.

d. *Muallaf*

Ada empat macam Muallaf:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh
- 2) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi Zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam.

3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi Zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.

4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti Zakat.

e. *Riqab* (hamba sahaya atau budak belia)

Hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.

f. *Gharim* (orang yang berutang)

Ada tiga macam:

1) Yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat

2) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu

3) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih

Yang ketiga berhak menerima Zakat walaupun kaya, tetapi yang pertama dan kedua, jika ia tidak sanggup berhak menerima Zakat.

g. *Sabilillah*

Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Tentara ini diberi Zakat walaupun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk

masuk ke medan peperangan misalnya pembelian senjata, kuda, dan alat-alat peperangan serta belanja makanan.

- h. *Ibnussabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik).

Ialah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi Zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengunjungi famili, berniaga dan lain-lain.<sup>20</sup>

#### **D. Lembaga atau Badan Pengelolaan Zakat**

Dalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah, yaitu:<sup>21</sup>

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>22</sup> Adapun dalam Undang-undang pada Bab II pasal 7 bahwadalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

---

<sup>20</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995, Cet.1, hlm.729-731.

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 17 Januari 2016

<sup>22</sup> Gustian Djuanda, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 3

- b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Beberapa persyaratan/kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAZ dalam pasal 11 antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak Mulia
- e. Berusia Minimal 40 Tahun
- f. Sehat Jasmani dan Rohani
- g. Tidak Menjadi anggota Partai Politik
- h. Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat, dan
- i. Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

## 2. Lembaga Amil zakat

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>23</sup> Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.<sup>24</sup>

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undangundang No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimmas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

---

<sup>23</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yoyakarta: P3EI Press, 2009, hlm 17

<sup>24</sup>Gustian Djuanda, et al. *Op.cit.*, hlm 10

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Membentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawasan syari'at
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya, Lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

---

<sup>25</sup> Mahmudi, *Op.cit.*, hlm 18

Dalam pendayagunaan zakat terhadap usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi dan
- f. Membuat laporan

Sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>26</sup>

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan Para Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan sejak pemerintahan awal Islam. dalam hal ini para pengurus BAZNAS berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan guna kesejahteraan umat Islam.

---

<sup>26</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 424

**BAB III**  
**MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN**  
**DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LEMBAGA**  
**AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MASJID AGUNG**  
**(LAZISMA) JAWA TENGAH**

**A. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung  
(LAZISMA) Jawa Tengah**

**1. Profil**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang melayani kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat. LAZISMA sebagai lembaga yang berkhidmat menyantuni dhu'afa, menjalin ukhuwah dan menggugah etos kerja, diresmikan pada 7 Agustus 2005 M / 2 Rajab 1426 H.

Kami terus berkontribusi dengan pengelolaan dana lokal bersumber dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Donasi Sosial Perusahaan, oleh badan pengelola masjid agung jawa tengah. Menimbang bahwa MAJT disamping merupakan tempat Ibadah bagi umat Islam dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, juga sebagai sarana dakwah. Bahwa dengan hal tersebut untuk meningkatkan fungsi dan peran Masjid Agung Jawa Tengah agar lebih berdaya guna maka dipandang perlu didirikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA).

Sebagai organisasi sektor publik, tentu saja LAZ memiliki *Stakeholders* yang sangat luas. Konsekuensinya LAZ dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *Stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Jika kepercayaan publik kepada lembaga tetap terjaga, maka pada akhirnya masyarakat akan terus menyalurkan dananya lewat lembaga.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Jawa Tengah adalah lembaga yang memfokuskan distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dihimpun melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif. Program itu sengaja didesain bagi masyarakat kurang mampu yang termasuk (Penerima Zakat).

Orientasi utama pendirian LAZ Masjid Agung adalah untuk membantu kondisi perekonomian agar mampu merubah nasib menjadi *muzakki* (Pembayar Zakat). Karena itu, pola distribusi dana Zakat dilakukan melalui berbagai program ekonomi produktif.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Agung Jawa Tengah adalah lembaga yang memfokuskan distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) dihimpun melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif. Dengan lokasi di dalam

komplek Masjid Agung Jawa Tengah yang merupakan masjid terbesar dan kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Lokasinya yang strategis hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Simpang Lima, Stasiun Kereta Api Tawang ( $\pm$  4 Km) dan Bandar Udara Ahmad Yani hanya berjarak 10 Km.<sup>27</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Susunan pengurus LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah, Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Penasihat : 1. Gubernur Jawa Tengah

2. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah

3. Ketua Badan Pengelola Masjid Masjid Agung  
Jawa Tengah

Pembina : 1. Drs. H. Ali Mifiz, MPA

2. Prof. Dr. H. Muhtarom HM

3. H. Hasan Toha Putra, MBA

Pengawas : 1. H. Ateng Chozany Miftah, SE., MM

2. Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt

Pelaksana:

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Wakil Ketua : Drs. H. Wahab Zaenuri, MM

Sekretaris : H.M. Yususf, SE

Bendahara : Abdul Jalil, M.Si

---

<sup>27</sup> Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 21 November 2015

Divisi Marketing/Penghimpunan:

1. H. Fatquri Buseri, S. Ag
2. Hj. Sri Fuah, SH, M.HI

Divisi Pendistribusian:

1. H.M. Nur Fawzan Achmad, SS, MA
2. H. Ahmad Faridi, SH, M. Si
3. Roqi Setiawan, M. Si

Divisi Program:

1. Drs. H. Sihabudin, MM
2. Dr. Muhammad Sulthon, M. Ag<sup>28</sup>

### 3. Visi dan Missi

Adapun Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodakoh Masjid Agung (LAZISMA) MAJT adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### **VISI:**

Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang profesional, kuat dan terpercaya

#### **MISI:**

- Membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan.

---

<sup>28</sup> Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 21 November 2015

<sup>29</sup> Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 21 November 2015

- Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (*aghniya'*) dan fakir miskin (*dhu'afa*) melalui zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya.
- Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alamat Kantor LAZIMA Masjid Agung Jawa Tengah berada di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah JL. Gajah Raya Semarang.

#### 4. Fasilitas

Lembaga amil Zakat Infaq dan Shodaqah (LAZISMA) adalah salah satu aset yang merupakan bagian dari Masjid Agung Jawa Tengah. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Lembaga amil Zakat Infaq dan Shodaqah (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah adalah:

- a. Kantor
- b. Seperangkat Computer dan Printer
- c. Meja dan Kursi
- d. Lemari Arsip
- e. Kotak Infaq
- f. Peralatan Kantor
- g. Dokumentasi
- h. Peralatan Publikasi dan Promosi<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 21 November 2015

## **B. Gambaran Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah**

### **1. Pengumpulan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.<sup>31</sup> Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Lazisma masjid Agung Jawa Tengah dalam melakukan tugasnya mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis, seperti di masjid-masjid, acara-acara keagamaan dan di tempat-tempat umum. Isi pamphlet tersebut berisi:

- 1) Visi Misi lembaga
- 2) Program-program LAZISMA (wakaf, zakat produktif, bantuan social, beasiswa dlu'afa, distribusi hewan qurban, khitan gratis)
- 3) Kalkulator zakat yang berisi jenis-jenis zakat, nishab, takaran dalam rupiah, waktu, kadar dan keterangan.

---

<sup>31</sup> Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803

<sup>32</sup> Muryani (staff administrasi), *Wawancara di kantor LAZISMA Jawa Tengah*, tanggal: 21 November 2015

4) No rekening penyaluran zakat, infaq dan shadaqah  
LAZISMA:

- BRI KCP Gajah No Rek. 2096-01-001657-53-4  
(LAZISMA)
- Bank Jateng Syari'ah No Rek. 5032000771  
(LAZISMA JATENG)
- KJKS Binama kantor kas Tlogosari No Rek.  
0110105112 (LAZISMA)
- BSM cabang Semarang No Rek. 7008057405  
(Lazisma qq zakat)

5) Motivasi-motivasi dalam bershadaqah dan berzakat seperti keutamaan-keutamaan bershadaqah dan rahasia-rahasia dibalik zakat.

b. Penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan<sup>33</sup>

c. Penjemputan zakat, yaitu pihak LAZISMA bersedia menjemput zakat, infaq dan shadaqah ke tempat dimana akan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya, dengan prosedur:

- 1) *Muzakki* menghubungi petugas LAZISMA (telp/sms) ke No. 085 101 226 199
- 2) Petugas datang ke lokasi yang sudah ditentukan *muzakki*

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

- 3) *Muzakki* mengisi formulir kesediaan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah
  - 4) *Muzakki* memberikan dana/uang zakat, infaq dan shadaqah ke petugas LAZISMA
  - 5) Petugas mencatat dan membuat kuitansi atau tanda terima diserahkan ke *muzakki*
  - 6) Petugas mendo'akan *muzakki*
- d. Kerjasama dengan masjid-masjid sekitar dengan mengadakan pos-pos zakat di masjid-masjid sekitar LAZISMA
- e. Pengumpulan Zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke sekretariat LAZISMA yaitu Komplek perkantoran Masjid Agung Jawa Tengah lantai 2 No. 209 Jl. Gajah Raya Semarang, Telp. 085 101 226 199, dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Datang ke kantor/stand LAZISMA
  - 2) Mengisi formulir kesediaan penyaluran ZIS
  - 3) Menyerahkan dana/uang zakat/infaq/shadaqah
  - 4) Petugas mencatat dan membuat kuitansi atau tanda terima dan diserahkan ke *muzakki*
  - 5) Petugas mendo'akan *muzakki*.

Dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA sudah ada divisinya sendiri yaitu H. Fatquri Buseri, S. Ag dan Hj. Sri Fuah, SH, M.HI dan sudah ada 1 karyawan

yang menjaga stand atau kantor LAZSIMA jam kerja yaitu mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

Dari usaha-usaha LAZISMA Jawa Tengah di atas, daftar penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah dari tahun 2014 ke 2015 selama bulan Ramadhan sebagai berikut:<sup>34</sup>

Keterangan	BERAS		ZAKAT FITRAH		ZAKAT MAAL	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Pemasukan	5.380	5.385	16.955.000	15.020.000	130.005.000	105.952.000
Selisih	5		-1.935.000		-24.053.000	
Naik/Turun	Naik		Turun		Turun	
Prosentase	1%		11,20%		12,30%	

Keterangan	INFAQ		SHADAQAH	
	2014	2015	2014	2015
Pemasukan	2.857.500	3.120.000	13.940.000	4.655.000
Selisih	262.5		-9.285.000	
Naik/Turun	naik		turun	
Prosentase	10,90%		29,90%	

## 2. Pendistribusian

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau

---

<sup>34</sup> Data diambil dari dokumentasi Lazisma Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor Lazisma tanggal 21 November 2015

manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Pemberian zakat pada *mustahiq*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahiq*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahiq* produktif atau *mustahik* konsumtif.

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA diberikan kepada yang berhak yaitu para *mustahik* melalui beberapa macam bentuk:<sup>35</sup>

1) Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana Zakat diberikan langsung kepada untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti Zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin sekitar masjid agung Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri di setiap tahunnya.

---

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

Zakat mal, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada para korban bencana alam, santunan untuk anak-anak yatim piatu, bantuan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga fakir miskin, khitanan masal gratis, pembagian hewan qurban pada waktu pelaksanaan idul qurban, serta penambahan honor bulanan bagi para guru ngaji di daerah sekitar masjid Agung Jawa Tengah.<sup>36</sup>

## 2) Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana Zakat kepada yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Zakat produktif adalah pemberian Zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif dengan demikian adalah Zakat dimana harta atau dana Zakat yang diberikan kepada para tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif ini di LAZISMA diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, seperti kelompok petani

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.<sup>37</sup>

### 3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pola pendayagunaan Zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana Zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran islam. Dalam hal ini LAZISMA Jawa Tengah mempunyai program pemberdayaan desa-desa miskin, baik aspek rohani, pembangunan fasilitas umum, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau, seperti penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau.<sup>38</sup>

### 4) Sasaran Zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran Zakat disebut dengan , yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu:

- a) Orang Fakir
- b) Orang Miskin

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

- c) Amil Zakat
- d) Golongan Muallaf
- e) Untuk Memerdekakan Budak Belian
- f) Orang Yang Berhutang
- g) Untuk Biaya Dijalan Allah SWT
- h) Ibnu Sabil.<sup>39</sup>

Untuk klasifikasi golongan *mustahik* yang paling utama adalah golongan fakir miskin.

#### 5) Prosedur pengajuan zakat

Prosedur pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah ini ada dua macam yaitu:

- a) Lazisma terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan bagi korban bencana alam, zakat fitrah dan bantuan untuk santunan yatim piatu
- b) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan ekonomi masyarakat dengan langkah-langkah:
  - a) Membuat surat/proposal kepada ketua LAZISMA
  - b) Disampaikan dan dibahas di rapat pengurus LAZISMA
  - c) Setelah ada keputusan, LAZISMA mengadakan survei ke lokasi

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

- d) Setelah ada kesesuaian didistribusikannya dana zakat, infaq dan shadaqah ke tempat yang membutuhkan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

**BAB IV**  
**ANALISIS MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN**  
**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**  
**DI LAZISMA JAWA TENGAH**

Sebelum penulis lebih lanjut menganalisis manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah, penulis perlu memunculkan kembali rumusan masalah pada penelitian ini, agar pembahasan lebih mengena pada pokok pembahasannya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah?

**A. Analisis Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah**

**1. Analisis Manajemen Pengumpulan**

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti

mengumpulkan atau penghimpunan.<sup>41</sup> Dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah perlu adanya manajemen yang baik sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal dan dapat menyejahterakan kehidupan sosial sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah Swt, karena zakat merupakan perintah agama yang wajib dikeluarkan untuk para *mustahiq*.

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu, dalam pengumpulan zakat ini, dapat dikatakan suatu proses untuk mendapatkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat semaksimal mungkin. Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan) yang disingkat dengan akronim (*POAC*).<sup>42</sup>

#### **a. Perencanaan (*Planning*)**

*Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna

---

<sup>41</sup> Andarini & Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803

<sup>42</sup> Dharma Setyawan Salam, Op, Cit, hlm. 11

merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Berdasarkan dari nara sumber dari LAZISMA, Muryani menyatakan perencanaan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA sudah ada sejak awal pembentukan LAZISMA yaitu dengan penyebaran brosur/leaflet, sistem jemput bola, pengiriman proposal dan surat-surat ke dinas pemerintahan dan kantor swasta, sosialisasi LAZISMA lewat media massa maupun elektronik.<sup>43</sup>

Pernyataan Muryani di atas juga didukung oleh Ahmad Rofiq, selaku ketua LAZISMA Jawa Tengah yang menyatakan bahwa secara kelembagaan sudah adanya pengurus juga ada pengelola dengan mengangkat manager di LAZISMA, dan sudah mengangkat staff *full timer* dan sudah dihonor namun belum memenuhi target, LAZISMA juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta untuk menjadi *muzaki* tetap tetapi belum ada hasil.<sup>44</sup>

Keterangan dua nara sumber di atas juga sangat sesuai dengan dokumentasi di LAZISMA Jawa Tengah

---

<sup>43</sup> Muryani (staff administrasi), *Wawancara di kantor LAZISMA Jawa Tengah*, tanggal: 21 November 2015

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis, seperti di masjid-masjid, acara-acara keagamaan dan di tempat-tempat umum.
- 2) Penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan.
- 3) Penjemputan zakat, yaitu pihak LAZISMA bersedia menjemput zakat, infaq dan shadaqah ke tempat dimana akan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya.
- 4) Kerjasama dengan masjid-masjid sekitar dengan mengadakan pos-pos zakat di masjid-masjid sekitar LAZISMA
- 5) Pengumpulan Zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke sekretariat LAZISMA yaitu Komplek perkantoran Masjid Agung Jawa Tengah lantai 2 No. 209 Jl. Gajah Raya Semarang, Telp. 085 101 226 199.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah sudah dapat dikatakan sangat baik, mulai dari pengadaan pegawai, strategi-strategi pemungutan, stan atau kantor yang strategis sampai kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Dari segi legalitasnya pun sudah sangat memadai dengan terbitnya SK Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah nomor:

05/KEP/BPMAJT/IV/2015, tentang Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA) Periode 2015-2020 tanggal 1 April 2015.

**b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

*Organizing* berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010: 82). Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di LAZISMA Jawa Tengah mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya. Struktur organisasi di LAZISMA Jawa Tengah sebagaimana pada bab 3 penelitian ini.

Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian di atas, tampak jelas bahwa setiap pengurus di LAZISMA Jawa Tengah B mempunyai bagian yang sudah

terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari.

Berdasarkan data struktur keorganisasian di atas tampak jelas bahwa pada fungsi manajemen pengorganisasian sudah ada dan jelas, namun rincian *job deskripsi* di setiap bagian masih belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum. Misalnya pada divisi marketing tugasnya apa saja, harus ada rinciannya dengan jelas sehingga job deskripsi yang dikerjakan pada divisi marketing akan lebih terperinci dan jelas dan disetiap hari atau minggu atau bulan dan tahun bisa dievaluasi kinerjanya, sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik. Hal ini mengacu pada 5 manfaat pengorganisasian sebagai berikut:

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
- 3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- 4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; dan

- 5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

**c. Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

Dari segi pelaksanaan (*actuating*) semua agenda dalam perencanaan di atas sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid sekitar dengan mengadakan pos-pos zakat, sampai pengumpulan zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke sekretariat LAZSIMA, namun pendapatan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2015 ini telah mengalami penurunan, sebagaimana tabel penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah berikut ini:

Keterangan	BERAS		ZAKAT FITRAH		ZAKAT MAAL	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Pemasukan	5.380	5.385	16.955.000	15.020.000	130.005.000	105.952.000
Selisih	5		-1.935.000		-24.053.000	
Naik/Turun	Naik		Turun		Turun	
Prosentase	1%		11,20%		12,30%	

Keterangan	INFAQ		SHADAQAH	
	2014	2015	2014	2015
Pemasukan	2.857.500	3.120.000	13.940.000	4.655.000
Selisih	262.5		-9.285.000	
Naik/Turun	naik		turun	
Prosentase	10,90%		29,90%	

Menurunnya penerimaan zakat, infaq dan shadaqah ini sejalan dengan pernyataan Ahmad Rofiq “secara kelembagaan sudah adanya pengurus juga ada pengelola dengan mengangkat manager di LAZISMA, dan sudah mengangkat staff *full timer* dan sudah dihonor namun belum memenuhi target, LAZISMA juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta untuk menjadi *muzaki* tetap tetapi belum memenuhi target (tidak ada peningkatan pada tahun ini)”.<sup>45</sup>

Pada tahun 2011 berdasarkan hasil riset penelitian terbaru dari Baznas potensi zakat adalah Rp 217 triliun. Potensi zakat cukup besar ini terdiri dari potensi rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun, potensi zakat industry swasta Rp 114,89 triliun, potensi zakat BUMN Rp 2,4 triliun, potensi zakat dan tabungan Rp 17 triliun. Sementara itu potensi zakat rumah tangga pada provinsi jawa tengah sebesar Rp 13,28 triliun,<sup>46</sup> potensi zakat yang paling rendah

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

<sup>46</sup> <http://www.imz.or.id/new/news/896/potensi-zakat-nasional-217-t/>  
18-01-2016, 18:00

di tingkat provinsi adalah Jawa Tengah karena masih sedikit potensi zakat yang baru digarap dengan baik sebesar 10 %, pernyataan selanjutnya kemana dan bagaimana potensi zakat yang sebesar 90 %, Menurut Ahmad Rofiq. Menurut penelitian dari UIN Jakarta, potensi zakat yang 90 %, disalurkan secara langsung kepada *mustahiq*, tanpa menggunakan jasa badan atau lembaga Amil Zakat. Ada yang diurus langsung oleh LAZ amatiran sehingga tidak terdokumentasi dan teradministrasi dengan baik padahal sesuai amanat QS At-Taubah :60 , lanjut Ahmad Rofiq.<sup>47</sup>

Jumlah PNS Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sekitar 16 ribu orang, dari jumlah tersebut jika dihitung secara kasar, maka potensi zakat maal atau pendapatan akan terkumpul sekitar Rp 1,7 Miliar perbulan, jika dana tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan manajemen keislaman akan dapat mengentaskan kemiskinan yang mencapai 13, 5% atau 4,5 juta jiwa. Pemasukan LAZMA Jawa Tengah pada tahun 2014 mempunyai pendapatan sebesar Rp 240.152.400. jadi prosentase di lazisma Jawa Tengah mencapai 0,00181% .<sup>48</sup>

Berdasarkan dari data penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA di atas pada tahun 2015 yang

---

<sup>47</sup> <http://cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3693>, 18-01-2016, 18:12

<sup>48</sup> <http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/optimalikan-zakat-entaskan-kemiskinan%C2%A018-01-2016>, 18: 30.

banyak mengalami penurunan secara prosentase yaitu shadaqah mencapai 29,9%, sedangkan penurunan pada nominal uang yang paling banyak yaitu zakat maal yang mencapai Rp. 24.053.000,-. Menurut Ahmad Rofiq, salah satu penyebab menurunnya penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam kewajiban mengeluarkan zakat, dan manfaat berinfaq dan shadaqah dan anggapan masyarakat bahwa zakat dapat disalurkan secara mandiri tidak harus melalui lembaga. Hal ini sesuai pernyataan Ahmad Rofiq “ya namanya orang menghimpun zakat itu mengharapkan baik hatinya mereka karena tidak ada ikatan-ikatan wajib, wajib secara agama tetapi pemahaman mereka itu masih merasa kalau zakat itu bisa didistribusikan sendiri, kalau saya selalu mengatakan kalau zakat maal itu sebaiknya penyalurannya lewat amil”.<sup>49</sup>

Pernyataan Ahmad Rofiq di atas menurut penulis merupakan suatu pembelaan kepada LAZISMA Jawa Tengah, karena pada tahun sebelumnya LAZISMA Jawa Tengah sudah dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang lebih baik dari tahun ini, hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat akan menyalurkan zakatnya di lembaga amil zakat tahun sebelumnya sudah

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

baik. Adanya penurunan pendapatan zakat, infaq dan shadaqah banyak penyebabnya seperti adanya penurunan pendapatan masyarakat, naiknya kebutuhan masyarakat sekitar, hal ini tercermin pada awal 2015 hingga akhir 2015 saat ini inflasi rupiah terus menurun tentunya akan berdampak pada pengusaha-pengusaha di sekitar LAZISMA dan pada waktu bulan Ramadhan kemarin berdekatan dengan pendaftaran siswa baru sehingga banyak masyarakat yang mengeluarkan biaya untuk pendidikan mereka. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat tertentu juga dapat mempengaruhi pendapatan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah, menurunnya kinerja staff lembaga amil zakat juga dapat menyebabkan menurunnya pendapatan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah, namun semua itu harus dikaji kembali lebih dalam kenapa pendapatan dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah bisa menurun, selanjutnya perlu dievaluasi dan koreksi untuk meningkatkan pendapatan dana zakat, infaq dan shadaqah yang lebih baik di LAZISMA Jawa Tengah tahun depan.

Dengan adanya penurunan pendapatan dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah, penulis mengetahui bagaimana dan karena apa *muzakki* bersedia menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya ke LAZISMA Jawa Tengah sebagai bentuk kepercayaannya,

namun dari pihak staff LAZISMA Jawa Tengah tidak berkenan memberikan dokumen daftar *muzaki*, alasannya bahwa nama-nama *muzaki* tidak mau dipublikasikan.<sup>50</sup>

**d. Pengawasan (*Controlling*)**

*Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan *controlling* (pengawasan) LAZISMA Jawa Tengah sudah ada dengan ditetapkannya divisi pengawas yaitu H. Ateng Chozany, SE, MM dan Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, karena bentuk pengawasan berupa saling mengawasi dan masih dimonitoring oleh ketua LAZISMA Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Rofiq “kalau penghimpunan itu ya biasanya kita saling mengawasi, karena di struktur itu, nanti dicek di SKnya ya, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawas ya tugasnya mengawasi, masing-masing punya tanggung jawab, namun secara keseluruh ya ketuanya”.

Kurang maksimalnya di divisi pengawasan ini dikarenakan tidak adanya job deskripsi yang jelas dan terperinci di setiap divisinya dan ketika penulis mengecek di fotocopian SK Badan Pengelolaan Masjid Agung Jawa

---

<sup>50</sup> Muryani (staff administrasi), *Wawancara di kantor LAZISMA Jawa Tengah*, tanggal: 16 Januari 2016

Tengah nomor: 05/KEP/BPMAJT/IV/2015 Tentang Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA) Periode 2015-2020 memang ada sturuktur organisasi LAZISMA Jawa Tengah dan ada divisi pengawasan namun di lampiran SK tersebut tidak ada job deskripsi yang jelas dan terperinci begitu pula pada divisi-divisi lainnya.

## **2. Analisis Manajemen Pendistribusian**

### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah sudah ada, hal ini sesuai dengan keterangan dari Muryani, “perencanaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah sudah ada dalam brosur dan leaflet”. Perencanaan pendistribusian tersebut yaitu:

#### 1) Tradisional/ Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana Zakat diberikan langsung kepada untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti Zakat fitrah.

#### 2) Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Zakat produktif adalah pola penyaluran dana Zakat kepada yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Zakat produktif adalah pemberian Zakat yang dapat membuat para

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.<sup>51</sup>

### 3) Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>52</sup>

### 4) Sasaran zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran Zakat disebut dengan , yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu:

- a) Orang Fakir
- b) Orang Miskin
- c) Amil Zakat
- d) Golongan Muallaf
- e) Untuk Memerdekakan Budak Belian
- f) Orang Yang Berhutang
- g) Untuk Biaya Dijalan Allah SWT
- h) Ibnu Sabil.<sup>53</sup>

Untuk klasifikasi golongan *mustahik* yang paling utama adalah golongan fakir miskin.

---

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

### 5) Prosedur pengajuan zakat

Prosedur pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah ini ada dua macam yaitu:

- a) Lazisma terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan bagi korban bencana alam, zakat fitrah dan bantuan untuk santunan yatim piatu. Model pendistribusian ini sesuai dengan pendapat Mulyani yang menyatakan bahwa setiap bulan Puasa ia sering mendapatkan beras zakat fitrah.<sup>54</sup>
- b) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan ekonomi masyarakat dengan langkah-langkah:
  - (1) Membuat surat/proposal kepada ketua LAZISMA
  - (2) Disampaikan dan dibahas di rapat pengurus LAZISMA
  - (3) Setelah ada keputusan, LAZISMA mengadakan survei ke lokasi
  - (4) Setelah ada kesesuaian didistribusikannya dana zakat, infaq dan shadaqah ke tempat yang membutuhkan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mulyani (*mustahiq*), *Wawancara di warung makan sekitar Masjid Agung*, alamat: Jl. Badak 3 No.7, tanggal 16 Januari 2016

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

Perencanaan pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di atas sudah sangat baik dan sesuai dengan syari'at Islam, model-model pendistribusiannya juga sudah sesuai teori yaitu secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

3) Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah

modal usaha pengusaha kecil. UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif, tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan bentuk ibadah yang penyalurannya diatur dalam ajaran Islam dan bentuk sosial yang penyalurannya harus tepat sasaran, perencanaan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah ini sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengacu pada 8 *asnaf* sesuai firman Allah Swt.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

**b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di LAZISMA Jawa Tengah sudah mempunyai struktur keorganisasian yang baik, sebagaimana di atas, sedangkan pada divisi pendistribusian yang dipegang oleh H.M. Nur Fawzan Achmad, SS, MA, H. Ahmad Faridi, SH, M. Si, dan Roqi Setiawan, M. Si., namun job deskripsi divisi pendistribusian ini tidak ada keterangan secara terperinci dan jelas.

**c. Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah ini sudah sesuai dengan perencanaan yaitu:

**1) Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)**

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah secara tradisional atau konsumtif ini dilakukan pada zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin sekitar masjid agung Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri di setiap tahunnya. Zakat mal, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada para korban bencana alam, seperti bencana gempa bumi, santunan untuk anak-anak yatim piatu, bantuan beasiswa

bagi peserta didik dari keluarga fakir miskin, khitanan masal gratis, pembagian hewan qurban pada waktu pelaksanaan idul qurban, serta penambahan honor bulanan bagi para guru ngaji di daerah sekitar masjid Agung Jawa Tengah.<sup>56</sup>

Dengan terlaksananya pendistribusian-pendistribusian secara konsumtif ini sudah dilakukan oleh LAZISMA Jawa Tengah baik berupa insidental bantuan untuk bencana alam maupun terprogram seperti khitanan masal gratis, santunan anak-anak yatim, bantuan beasiswa bagi keluarga miskin dan sebagainya.

## 2) Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Penyaluran Zakat produktif ini di LAZISMA diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, seperti kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.<sup>57</sup>

## 3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana Zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita

---

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran islam. Dalam hal ini LAZISMA Jawa Tengah mempunyai program pemberdayaan desa-desa miskin, baik aspek rohani, pembangunan fasilitas umum, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau, seperti penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau.<sup>58</sup>

Ketiga model pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah telah dilaksanakan dengan baik oleh LAZISMA Jawa Tengah sebagaimana ungkapan Mulyani seorang pedagang kecil di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah saya mendapatkan uang berupa pinjaman cuma-cuma dari LAZISMA tiga kali yaitu Rp. 500.000,-, Rp. 700.000,- dan Rp. 1.000.000,-, saya juga masih mendapatkan beras ketika bulan puasa dan mendapatkan daging Qurban ketika Idul Adha, program-program LAZISMA sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha saya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

<sup>59</sup> Mulyani (*mustahiq*), *Wawancara di warung makan sekitar Masjid Agung*, alamat: Jl. Badak 3 No.7, tanggal 16 Januari 2016

#### 4) Sasaran Zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran Zakat disebut dengan , yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu:

- a) Orang Fakir
- b) Orang Miskin
- c) Amil Zakat
- d) Golongan Muallaf
- e) Untuk Memerdekakan Budak Belian
- f) Orang Yang Berhutang
- g) Untuk Biaya Dijalan Allah SWT
- h) Ibnu Sabil.<sup>60</sup>

Untuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah diberikan kepada 8 asnaf, tetapi tidak mencakup semuanya yang paling utama adalah golongan fakir miskin.<sup>61</sup>

Berdasarkan pelaksanaan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah dapat dikatakan terlaksana dengan baik, semua program perencanaan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah telah dapat terlaksana dengan baik.

---

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

**d. Pengawasan (*Controlling*)**

Pelaksanaan manajemen *controlling* (pengawasan) pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah hampir sama dengan pengawasan pada manajemen pengawasan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah yaitu dipegang oleh H. Ateng Chozany, SE, MM dan Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, karena bentuk pengawasan berupa saling mengawasi dan masih dimonitoring oleh ketua LAZISMA Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Rofiq “kalau penghimpunan itu ya biasanya kita saling mengawasi, karena di struktur itu, nanti dicek di SKnya ya, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawas ya tugasnya mengawasi, masing-masing punya tanggung jawab, namun secara ke seluruh ya ketuanya”. Kurang maksimalnya di divisi pengawasan ini dikarenakan tidak adanya job deskripsi yang jelas dan terperinci di setiap divisinya.

## **B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di LAZISMA Jawa Tengah**

### **1. Faktor Penghambat**

#### **a. Pengumpulan**

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA tentu tidak semua berjalan dengan lancar, tentu ada penghambat yang menghalangi berjalannya pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di antaranya:

##### **1) Pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri**

Salah satu penghambat pada pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah adalah masih banyaknya pemahaman masyarakat yang menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak harus melalui lembaga amil zakat. Hal ini sesuai pernyataan Ahmad Rofiq “menghimpun zakat itu mengharapka baik hatinya mereka karena tidak ada ikatan-ikatan wajib, wajib secara agama tetapi pemahaman mereka itu masih merasa kalau zakat itu bisa di distribusikan sendiri, kalau saya selalu mengatakan kalau zakat maal itu sebaiknya penyalurannya lewat amil”.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

Pernyataan Ahmad Rofiq memang benar, karena pembayaran zakat maal ada aturan nishab tertentu dan perlu perhitungan secara terperinci sehingga perlu adanya konsultasi ke lembaga amil zakat yang kompeten dan terpercaya sehingga berapa dana zakat yang harus dikeluarkan akan lebih jelas.

2) Tidak ada kewajiban secara kelembagaan

Hukum kewajiban membayar zakat merupakan hukum ajaran agama, bukan kewajiban secara kelembagaan, lembaga amil zakat sifatnya hanya memfasilitasi saja dan tidak punya hak untuk menuntut atau memaksa untuk membayar ke lembaga tersebut, hal ini juga dapat menghambat penghimpunan pembayaran zakat kelembaga amil zakat. Dalam hal ini Ahmad Rofiq menyatakan “ya namanya orang menghimpun zakat itu mengharapakan baik hatinya mereka, karena tidak ada ikatan-ikatan wajib, hanya wajib secara agama saja”.<sup>63</sup>

3) Lokasi kantor LAZISMA Jawa Tengah

Lokasi masjid agung merupakan lokasi masjid beserta tempat wisata yang sangat luas dan kantor LAZISMA Jawa Tengah berada di dalamnya, sehingga ketika ada *muzaki* yang mau berkonsultasi tentang zakat

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

atau membayar zakat harus masuk ke area masjid agung terlebih dahulu yang jauh dari jalan raya, hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Rofiq mengenai pengumpulan zakat “secara geografis kalau di sana itu kan, ya saudara tahu kan agak susah juga, tetapi saya sosialisasikan lewat radio Da’is itu kita sampaikan ada nomor rekening, kalau mau zakat aja tinggal telephone lalu kita jemput seperti itu”.

Dari pernyataan Ahmad Rofiq tersebut LAZISMA sudah mengantisipasi akan permasalahan lokasi kantor dengan mentransfer dana zakat melalui rekening bank dan jemput zakat, tetapi lokasi yang jauh dari jalan raya juga sedikit menghambat bagi *muzaki* yang mau menyalurkan zakatnya atau sekedar berkonsultasi tentang zakat secara langsung.

#### 4) Pengurus yang merangkap

Berdasarkan pengamatan penulis pada struktur keorganisasian di LAZISMA Jawa Tengah, rata-rata pengurus LAZISMA Jawa Tengah merupakan tokoh-tokoh kenamaan di Jawa Tengah dan rata-rata mereka sudah bekerja atau menjabat di lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta, hal ini bisa berdampak positif dan negatif, dampak positifnya lembaga LAZISMA Jawa Tengah dapat dengan mudah masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta

dimana para pengurus LAZISMA bertugas, sedangkan dampak negatifnya para pengurus LAZISMA Jawa Tengah menjadi kurang fokus dalam menangani LAZISMA Jawa Tengah. Hal ini tampak pada divisi pengawasan yang kurang maksimal dalam mengawasi perkembangan LAZISMA, kondisi ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Rofiq ketika ditanya tentang proses pengawasan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah yaitu "kalau penghimpunan itu ya biasanya kita saling mengawasi, karena di struktur itu, nanti dicek di SKnya ya, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawas ya tugasnya mengawasi, masing-masing punya tanggung jawab, namun secara keseluruhan ya ketuanya".<sup>64</sup>

5) Tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas

Struktur keorganisasian di LAZISMA Jawa Tengah sudah baik, dengan dipenuhinya divisi-divisi penting dalam proses pemungutan, pendistribusian dan pengawasan zakat, infaq dan shadaqah, namun ketika penulis melihat lebih dalam lagi di dalam susunan tersebut belum ada tugas-tugas terperinci dan jelas di setiap divisinya, bentuknya masih umum atau general.

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015

## b. Pendistribusian

### 1) Jangkauan yang luas

LAZISMA Jawa Tengah menggunakan nama besar Jawa Tengah, sehingga ruang lingkungannya se-Jawa Tengah, merupakan area yang cukup luas sehingga perlu seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya.

### 2) Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah produktif

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif lebih sulit dari pada penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara konsumtif, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara konsumtif tidak ada tindak lanjut setelah dana zakat, infaq dan shadaqah tersebut tersalurkan kepada *mustahik*, sedangkan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif perlu tindak lanjut setelah zakat, infaq dan shadaqah tersebut tersalurkan, karena penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif diberikan da secara produktif diberikan dalam bentuk pinjaman modal atau usaha, sehingga perlu *mustahiq* yang amanah, sebagaimana pernyataan Ahmad Rofiq “memang sejak awal itu kita punya prinsip kalau zakat maal itu disalurkan untuk zakat produktif hampir semuanya, harapannya pengusaha-pengusaha kecil tersebut bisa mandiri”.

## 2. Faktor Pendukung

### a. Pengumpulan

#### 1) Pengurus yang berkompeten

Para tokoh yang masuk dalam kepengurusan di LAZISMA Jawa Tengah merupakan para tokoh kenamaan yang ada di Jawa Tengah, jadi kompetensi mereka bisa dikatakan baik. Hal ini sangat mendukung keberlangsungannya LAZISMA Jawa Tengah ke depan menjadi lebih baik lagi.

#### 2) Menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah

LAZISMA Jawa Tengah menggunakan nama besar Jawa Tengah dan ikon Masjid Agung Jawa Tengah, hal ini tentunya akan membantu kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada LAZISMA Jawa Tengah.

#### 3) Jangkauan yang luas

LAZISMA Jawa Tengah dengan melekatkan nama Jawa Tengah maka cakupan areannya bisa melingkupi Jawa Tengah dan sekitarnya sebagai area pemungutan zakat, infaq dan shadaqah walaupun pemungutannya bisa lebih luas lagi.

#### 4) Kewajiban secara agama

Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah merupakan kewajiban dalam ajaran agama Islam, seorang muslim yang mempunyai harta melebihi nishab

maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya, kalau tidak mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan dosa. Kewajiban mengeluarkan zakat tersebut secara tidak langsung membantu LAZISMA Jawa Tengah dalam mengadakan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat sekitar.

5) Adanya Undang-Undang yang mengatur

Lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat<sup>65</sup> tersebut secara otomatis membantu legalitas berdirinya lembaga atau badan amil zakat seperti LAZISMA Jawa Tengah untuk mengembangkan perannya dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqah di masyarakat.

a. Pendistribusian

1) Adanya rancangan program yang jelas

LAZISMA Jawa Tengah sudah mempunyai rancangan program pendistribusian yang jelas seperti pendistribusian zakat fitrah dan zakat maal, pengadaan

---

<sup>65</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm 14

khitanan masal gratis, bantuan bencana alam, memberi bantuan kepada desa binaan dan lain sebagainya, hal ini dapat dilihat pada sub bab perencanaan pendistribusian di atas. Dengan adanya perencanaan program yang jelas maka pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah menjadi lebih terarah.

## 2) Ketersediaan dana

Dengan adanya dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat yang masuk ke LAZISMA Jawa Tengah secara otomatis akan memperlancar realisasi pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA dengan bukti telah terrealisasinya program perencanaan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di masyarakat sekitar.

## 3) Banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang, tingkat kesejahteraan masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan, Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia dan tentunya masih banyak masyarakatnya yang masih dibawah kemiskinan keadaan seperti inilah yang juga dapat membantu terlaksananya pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang analisis manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur/leaflet, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan pengumpulan Zakat secara langsung ke sekretariat LAZSIMA, tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya hanya saja belum ada *job descripsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisaasinya, semua program sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasannya sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik. Manajemen pendistribusian pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, tahap

pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik beserta divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisi pendistribusian, tahap pelaksanaan, semua program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik, karena pengawasannya masih saling mengawasi.

2. Hambatan-hambatan dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, Lokasi kantor LAZISMA Jawa Tengah yang jauh dari jalan raya, pengurus-pengurus LAZISMA yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta dan tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas sehingga area pemungutan zakat, infaq dan shadaqah luas, Ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada Undang-Undang yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas yaitu se-Jawa Tengah, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif, sedang pendukungnya yaitu adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat *job descripsi* di setiap divisinya, sehingga kinerja di setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.
2. Pada tahap pengawasan perlu ditingkatkan lagi sehingga kinerja di divisi pengawasan dapat bekerja dengan maksimal.
3. Perlu lebih gigih lagi dalam penggalangan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sehingga target pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat tercapai.

## C. Penutup

*Alhamdulillah* dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan *ridha* dan *hidayah* dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq (sebagai ketua Lazsima), *Wawancara di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang*, tanggal 25 November 2015 .
- Andarini & Rizal Amrullah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama. 2010.
- Andarini & Rizal Amrullah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus. 2006.
- Djuanda, Gustian, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2000
- Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hafihuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.
- Hasibun, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 1995.
- <http://www.imz.or.id/new/news/896/potensi-zakat-nasional-217-t/18-01-2016> , 18:00.

<http://cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3693>, 18-01-2016, 18:12.

<http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/optimalikan-zakat-entaskan-kemiskinan%20> 18-01-2016, 18: 30.

Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013)

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Radar Jaya Offset. 1995. Cet.1.

Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press. 2009.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Mulyani (*mustahiq*), *Wawancara di warung makan sekitar Masjid Agung*, alamat: Jl. Badak 3 No.7, tanggal 16 Januari 2016

Muryani (staff administrasi), *Wawancara di Kantor LAZISMA Jawa Tengah*, tanggal: 21 November 2015

Muryani, Arsip LAZISMA Jawa Tengah 2015

Muryani, Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 21 November 2015

- Nazar, M. Fuad Nasar, *Outlook Pembangunan Zakat Nasional*, (<http://zonaekis.com/outlookpembangunan-zakat-nasional-2012/>), diakses: 27-06-2015, 11:31.
- Panglaykim & Hamzil Tamzil. *Manajemen suatu pengantar*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. cet. 13. 1984.
- Qadaratillah, Meity Taqdir Qadratillah, et al. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*). Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005.
- Salam, Dharma Setyawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Sari, Kartika Elisa. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT.Grasindo. 2006.
- Siddik, Abdullah. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Restu. 1982. cet. I.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1972.
- Terry, George R & Leslie W. Rue. *Dasar-dasar Manajemen*, (Terje: G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue. *Principles of Management*, (Terj: G. A. Ticoalu, *Dasar-Dasar manajemen*). Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 17 Januari 2016

Usman, Husaini Usman. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001.

## **Draf Wawancara di LAZISMA Jawa Tengah**

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMA Jawa Tengah ?
2. Apa visi dan misi LAZISMA Jawa Tengah ?
3. Bagaimana struktur organisasi LAZISMA Jawa Tengah dan apa saja job deskripsinya?
4. Bagaimanakah Pengelolaan atau manajemen LAZISMA Jawa Tengah?
5. Bagaimana Cara-cara atau strategi-strategi LAZISMA Jawa Tengah dalam mengembangkan tentang pengumpulan dan pendistribusian?
6. Bagaimana rencana atau rancangan pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZISMA Jawa Tengah , Kalau ada bagaimana bentuk dan bagaimana merancangnya?
7. Adakah cakupan area pengumpulan dan pendistribusian zakat?
8. Zakat apasajakah yang diterima atau di kumpulkan oleh LAZISMA Jawa Tengah ?
9. Zakat apasajakah yang didistribusikan oleh LAZISMA Jawa Tengah?
10. Adakah coordinator atau petuas khusus yang mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat, kalau ada siapa dan job deskripsinya bagaimana?
11. Siapa sajakah yang berkecimpug di bagian pengumpulan dan pendistribusian zakat?

12. Bagaimanakah relisasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat dilapangan? Kalau tidak sesuai dengan target, kebijakan apa saja yang diambil?
13. Adakah bagian pengawasan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, kalau ada bagaimana bentuk dan siapa saja yang bertanggung jawab?
14. Kalau ada penyelewengan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat bagaimanakah penanganan yang diambil oleh LAZISMA Jawa Tengah ?
15. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan oleh LAZISMA Jawa Tengah, adakah pemisah antara zakat mal dan zakat fitrah?
16. Bagaimana prosedur atau cara dalam seseorang yang mau memberikan zakatnya baik zakat fitrah maupun zakat mal?
17. Adakah persyaratan bagi mustahik atau orang berhak menerima zakat?
18. Bagaimana prosedur seseorang yang berhak menerima zakat untuk dapat menerima zakat ( pengajuan untuk mendapatkan zakat)?

## **Draf Wawancara dengan mustahik pada tanggal 15 Januari 2016**

1. Nama, alamat
2. Kapan ibu menerima zakat dari lazisma Jawa Tengah ?
3. Berapa yang ibu dapatkan dari Lazisma?
4. Lazisma memberikan zakatnya berupa zakat mal atau infaq dan shadaqh?
5. Ibu menggunakan bantuan dari lazisma digunakan untuk apa?
6. Menurut bapak lazisma seperti apa?
7. Bagaimana prosedur untuk menerima zakat?

## **Draf wawancara dengan muzaki**

1. Nama dan alamat
2. Sudah berapa lama bapak/ibu memberikan zakatnya kepada lazisma Jawa Tengah?
3. Mengapa bapak/ ibu ingin memberikan donaturnya kepada Lazisma Jawa Tengah?
4. Apakah bapak yakin bahwa zakatnya disalurkan dengan baik ?
5. Menurut bapak bagaimana lazisma seperti apa?
6. Bagaimana prosedur untuk membayar zakatnya di lazisma Jawa tengah?

## **Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq**

1. Sejarah karena satu masjidnya di resmikan tahun 2006 kemudian sebagai masjid ini ya supaya ini ada lembaga amal zakat, kita bentuk itu untuk menghimpun zakat-zakat yang disalurkan oleh muzaki, kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga kami waktu itu membuat lembaga amal zakat masjid agung jawa tengah. Kalau ditanya tanggalnya saya lupa lihat saja di SKnya samakan saja tanggalnya dengan SK, dulu Badan pengelolanya dulu masih Drs H Ahmad mantan bupati magelang dua kali ceritanya begitu
2. Ya merencanakan kaitanya dengan kita sudah berusaha secara kelembagaan ada pengurus ada juga pengelola nah barang kali kita sudah menganggap sebagai manajer belum begitu menggembirakan kita anggap full timer kita bayar tapi targetnya tidak bisa tercapai akhirnya karena kita juga dimita untuk mempertanggung jawabkan ya jadinya kita sudah ngirim kepada pengurus-pengurus bahkan ada beberapa pejabat-pejabat di propinsi untuk menjadi muzaki tetap tapi belum memenuhi target.
3. Ya kita sudah secara tempat ya tapi juga melayani layanan jemput sebenarnya kita sosialisasikan ke radio dais dakwah islam ada di sebelah menara setelah itu dalam rangka motivasi mereka agar mau membayarkan zakatnya. Sudah lihat momenya jadi jaga-jaga setain rame kalo jama'ah nya rame misanya di bulan ramadhan penuh kita orang kerja itu juga mempertimbangkan evisiensi

4. Ya ada zakat mal dan zakat fitrah infaq dan shadaqah secara geografis kalau disana itu kan ya agak susah juga tapi kalau saya sosialialisasi lewat radio dais itu saya sampaikan ada nomer rekening kalau mau zakat tinggal telfon nanti kita jemput.
5. Ya Di pengurusnya kan ada divisi-divisi prinsipnya kita juga bagi tugas juga koordinasi gitu lho ada divisi penghimpunan ada divisi pendistribusia kemuia ya memang sejak awal zakat mal itu disalurkan kepada zakat produktif ya ada di demak Tanya-tanya datanya nanti sama mbak muryani banyumanik dan pernah punya desa binaan dan itu harus lihat catatan ditanya kayak gini ya gak hafal saya Tanya gitu nanti dikutip wawancara dengan ketua lazisma data secara penelitian wawancaraya gak kuat. Moro demak pernah
6. Ya namanya orang menghimpun zakat itu mengharapan baik hatinya mereka karena tidak ada ikatan-itkatan wajib, wajib secara agama tetapi pemahaman mereka itu masih merasa kalau zakat itu bisa di distribusikan sendiri, kalau saya selalu mengatakan kalau zakat mal itu sebaiknya penyalurannya lewat amil , ya sering merencanakan kayak puasa lalu usul kepada pak gubernur ada kegiatan zakat-zakat melalui amil kaitanya siangnya di masjid agung sorenya di wisma perdamaian
7. Ya kalau penghimpunan kita saling mengawasi, karena distruktur itu nanti di cek di SKnya ya, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawasan ya tugasnya mengawasi, masng-masing punya tanggung jawab, namun secara keseluruhan ya ketuanya,

8. Alhamdulillah selama ini belum ada
9. Ya kalau zakat fitrah kita bagi pada malam takbir kita bagikan secara kelembagaan perwakilan pengurus takmir kalau gak ya pengurus rantingnya gak perorang agar tidak terjadi penumpukan-penumpukan, hampir semua zakat mal diberikan kepada zakat produktif ya ada program-program dan dilihat dalam leflet
10. Datang kesana nyerahin kalau gak ya bisa telfon kita jemput bisa transfer kita ada nomer-nomer rekening-rekening dibawah itu.
11. Rencana zakat secara produktif ada desa binaan tadi udah zakat mal kegiatannya orang bisa mandiri harapannya bisa berubah menjadi muzaki tidak semua terutama peroritasnya fakir miskin pendekatnya aja melalui pimpinan- pimpinan lembaga.







LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH  
MASJID AGUNG JAWA TENGAH

**LAZISMA**

**Amanah dan Terpercaya**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 004/S-Ket/LAZIS-MAJT/I/2016

Dengan ini, Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Masjid Agung  
(LAZISMA) Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama : Anis Khoirun Nisa  
NIM : 111311011  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo

Benar-benar telah melakukan penelitian pada tanggal 1 September sampai 30  
Desember 2015 di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Masjid Agung Jawa  
Tengah (LAZISMA JATENG) dengan judul skripsi "Manajemen dalam  
Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sadaqah Lembaga Amil  
Zakat Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah".

Demikian surat keterangan dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Januari 2016

Pengelola LAZIS  
Masjid Agung Jawa Tengah

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA



Rekening : Zakat  
Shadaqah

1. Bank Rakyat Indonesia KCP GAJAH no. 2896-01-301657-53-4 (LAZISMA)
2. Bank Jelang Syariah cabang semarang no. 5032000771 (LAZISMA JATENG)
3. KJKS BINAMA Kantor Kas Tilogosari no. 0110105112 (LAZISMA)
4. BSM Cab. Semarang No. 7008057405 (Lazisma qq Zakat)

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anis Khoirun Nisa

Nim : 111 311 011

Tempat /Tanggal Lahir :Demak, 05 Februari 1994

Alamat : Kalisari Rt 01 Rw 05 Sayung Demak

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- RA An-Nidham lulus pada tahun 1999
- SDN 02 Kalisari pada tahun 2005
- MTS Miftahul Ulum Ngemplak lulus pada tahun 2008
- MAN 02 Semarang lulus pada tahun 2011
- Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN  
Walisongo Semarang

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Desember 2015

Penulis

Anis Khoirun Nisa